



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGELANG

Jl. Veteran No. 1\_ Tlp.0293-362242

MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.  
Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar  
Catatan Perkara. (Pasal 209 ayat [2]  
KUHP)

## Nomor : 33/ Pid.C / 2018 / PN Mgg.

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri  
Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan  
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa :

Nama lengkap : **BAGAS PRASETYO BIN TRI RAHARJO;**  
Tempat lahir : Sleman  
Umur / Tgl lahir : 21 Tahun /14 November 1996 ;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Sleman III RT 001 RW 007 Kel.Triharjo Kec.  
Sleman,Kab. Sleman  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

YAMTI AGUSTINA,S.H..... .sebagai Hakim;

SUDARISTI.....sebagai Panitera Pengganti;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar

Pasal 27 Jo.Pasal 23 huruf (b) Perda Kota Magelang No.10 tahun 2016  
tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Peredaran  
dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

□ 1 (satu ) botol ukuran 1500 ml dan 1 ( satu ) botol masih  
tersisa kira –kira 750 ml minuman keras jenis Ciu

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah ;  
yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 : CANDRA EP ;

Saksi-2 : ADIT NURYANSAH ;

Telah didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan;  
Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat pasal 27 Jo.Pasal 23 huruf (c) Perda Kota Magelang No.10 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa **Bagas Prasetyo Bin Raharjo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Tradisional** ” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp.250.000,-( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 ( lima ) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 ( satu ) botol minuman beralkohol jenis Ciu ukuran 1500 ml dan 1 ( satu ) botol masih tersisa kira – kira 750 ml dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **12 Maret 2018** oleh kami **YAMTI AGUSTINA,S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Magelang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUDARISTI** Panitera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang dihadiri oleh **SUGIYANTA** sebagai penyidik atas kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resor Magelang Kota Sektor Magelang Tengah dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**SUDARISTI**

**YANTI AGUSTINA, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)